

## MANAJEMEN LIKUIDITAS DALAM KERANGKA KERJA DUAL BANKING SYSTEM

Yenny Kornitasari  
Asfi Manzilati

Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang  
Email: yenny\_kornitasari@yahoo.com

**Abstrak. Manajemen Likuiditas dalam Kerangka Kerja dual banking system.** Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang sangat kompleks dalam kegiatan operasional suatu bank. Pemicu utama kebangkrutan bank, baik bank yang besar maupun bank yang kecil, bukanlah karena kegagalan pada pembiayaan yang menyebabkan kerugian, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank untuk melakukan pengelolaan likuiditas. Artikel ini membahas manajemen likuiditas pada *Dual Banking System*. Ditemukan bahwa pengelolaan likuiditas dengan menggunakan SBIS maupun melalui transaksi PUAS belum mampu menjawab problem riil yang dihadapi perbankan syariah dalam mengalokasikan *idle money* yang diakibatkan oleh adanya *overliquid*.

**Abstract. Liquidity Management in the Framework of Dual Banking System.** *Liquidity management is a problem that is very complex in the operational activities of bank. One of the main triggers in bank bankruptcy, both in small and large banks, is not because of loss caused by funding, but because of the bank failure to manage liquidity. This article discusses liquidity management in dual banking system. It is found that both SBIS and PUAS can not become the solution to the real problem that was faced by shariah banking in allocating idle money caused by overliquidity.*

**Kata kunci:** Likuiditas, *Dual Banking*, SBIS, PUAS.

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana baik dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan/kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi disini dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu: menghimpun dana, menyalurkannya dana dan memberikan jasa bank lainnya.

Jika dikaitkan dengan perkembangan perbankan nasional Indonesia saat ini sejak diberlakukannya Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992, perbankan nasional Indonesia telah berkembang dengan menggunakan kerangka *dual banking system* yang mana selain

terdapat perbankan konvensional yang telah lama berkembang, juga tumbuh secara berdampingan sistem perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fenomena perkembangan perbankan syariah ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik, karena hal ini terjadi justru disaat kondisi perekonomian nasional berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat dilihat pada saat perekonomian dunia mengalami krisis tahun 2008 perbankan syariah mulai hadir memberikan solusi alternatif kepada dunia perbankan. Dengan metode sistematis, perbankan syariah memiliki daya tarik sendiri yaitu dengan tidak adanya sistem bunga yang merupakan beban tetap yang harus ditanggung nasabah yang biasa ada diperbankan konvensional.



Jurnal Ekonomi, Manajemen  
dan Akuntansi Islam  
**IMANENSI**  
Volume 1  
Nomor 1  
Halaman 1-74  
Malang, September 2013  
ISSN 2339-1847

Perkembangan perbankan syariah beberapa tahun ini yang hasilnya cukup mengembirakan, yang dapat dilihat pada perkembangan dana pihak ketiga yang mempercayakan investasinya pada bank syariah dan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah (PYD). Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel tersebut menggambarkan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah dari tahun ke tahun berbanding dengan Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) yang hampir berjalan seiring. Walaupun hal ini dapat dikatakan bahwa kelebihan likuiditas dari bank syariah dapat tersalurkan dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan kelebihan likuiditas yang tidak produktif ini terjadi di masa datang. Kelebihan likuiditas ini berarti terdapat dana yang *idle*. Dana *idle* yang dimaksud disini adalah dana "tidak terpakai" atau tidak digunakan untuk keperluan tertentu yang mendesak. Jika bank syariah tidak dapat mengelolanya dengan segera maka bank akan mengeluarkan *cost* yang tentu akan merugikan bank itu sendiri. Selain itu, Bank Indonesia melihat bank tersebut tidak produktif dalam pengelolaan dana, secara otomatis membuat bank tersebut dapat berpredikat buruk dari Bank Indonesia.

Ketidakseimbangan antara penyerapan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan jelas bukan masalah yang ringan bagi perbankan syariah. Karena perbankan syariah menganut sistem bagi hasil, maka hal itu merupakan salah satu beban yang ditanggung pihak bank yang juga otomatis akhirnya menjadi beban pihak deposan juga. Artinya imbal hasil yang diperoleh deposan bank syariah cenderung mengecil. Ketidakseimbangan ini merupakan permasalahan likuiditas yang serius yang dihadapi bank syariah, jika tidak segera diatasi dapat mengakibatkan kegagalan bank tersebut.

Jika salah satu permasalahan risiko likuiditas tersebut melanda sebuah bank, maka ada beberapa instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh bank konvensional salah satunya adalah Pasar Uang Antarbank yang

kita kenal dengan istilah PUAB. Sama halnya dengan bank konvensional, menurut Antonio (2001: 188) bank syariah pun juga memerlukan instrumen moneter yang berdasarkan syariat Islam dalam menjalankan kegiatan perbankan sehingga dapat menjalankan fungsinya secara penuh, tidak saja dalam memfasilitasi perdagangan jangka pendek tetapi juga berperan dalam investasi jangka panjang. Untuk mengatasi kesulitan dalam pendanaan jangka pendek tersebut, bank syariah dapat mengupayakan melalui Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) dengan menggunakan sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA).

Selain melalui mekanisme transaksi PUAS dalam pengelolaan likuiditasnya, perbankan syariah juga dapat menggunakan salah satu instrumen lain yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor: 6/7/PBI/2004 tentang SBIS (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) instrumen ini pada prinsipnya merupakan bukti penitipan dana wadiah yang berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah dengan tingkat imbalan berupa bonus. Perbedaan yang mendasar pada penggunaan SBIS maupun melalui transaksi PUAS pada perbankan syariah ini adalah ketika penggunaan SBIS ini lebih kepada pengelolaan dana cadangan bank syariah yang kelebihan dana (*overlikuid*), sementara PUAS pada prinsipnya merupakan transaksi antar bank untuk pengelolaan likuiditas baik itu kelebihan maupun kekurangan dana.

Pada penerapannya, fenomena perbankan syariah saat ini dalam memanfaatkan media fasilitas untuk pengelolaan likuiditas lebih memilih pada fasilitas SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) yang dulunya bernama SBIS (Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia) yang disediakan oleh Bank Indonesia dari pada melalui mekanisme yang lainnya seperti transaksi pada pasar uang. Hal ini sebenarnya sedikit perlu dikritisi lagi ketika sebagian besar dana perbankan syariah dititipkan pada SBIS. SBIS pada prinsipnya dana yang dititipkan di SBIS ini mengendap di Bank Indonesia dan tidak digunakan un-

**Tabel 1. Komposisi DPK dan PYD Perbankan Syariah**

Keterangan	Tahun					
	2005	2006	2007	2008	2009	Juli, 2010
DPK	15,584	20,672	28,012	36,852	52,271	60,456
PYD	15,232	20,445	27,944	38,195	46,886	57,633

\*dalam miliar rupiah

tuk melakukan perputaraan pada sektor riil. Sehingga dapat dikatakan bahwa SBIS dapat menyebabkan kelesuan sektor riil karena dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan, justru diam di SBIS yang tidak menyentuh sektor riil sama sekali.

Sementara itu pengelolaan likuiditas perbankan syariah melalui mekanisme PUAS dengan menggunakan instrument sertifikat IMA, juga perlu dikritisi lagi. Hal ini karena penggunaan akad Mudharabah pada sertifikat IMA yang digunakan pada transaksi ini pada prinsipnya merupakan bagi hasil keuntungan yang berasal dari perputaraan dana pada sektor riil yang digunakan. Secara logika, transaksi yang berjalan pada pasar uang ini jangka waktunya sangat pendek yaitu dalam hitungan hari dan dana tersebut belum tentu dapat disalurkan untuk usaha-usaha produktif. Dimana logika selanjutnya adalah dana tersebut tidak dapat memberikan bagi hasil apapun kepada bank penanam dana/penerbit sertifikat IMA.

## METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena ingin mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang masih sangat sedikit diketahui serta mencoba merinci realitas yang kompleks, yang sulit diungkap oleh metode kuantitatif. Selain itu penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang berupaya untuk memahami lebih mendalam sebuah fenomena tentang sesuatu yang berkaitan dengan subyek penelitian yang tercermin dalam perilaku, persepsi, motivasi maupun tindakan (Moleong, 2009:6). Data penelitian diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dengan pendekatan fenomenologi, dilakukan studi kasus pada Bank Syariah Cabang Malang, Indonesia.

Berdasarkan pada pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, data yang diperoleh sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh para informan. Oleh karena itu, informan yang dipilih untuk proses pengambilan data penelitian ini *pertama*, pegawai bank syariah dimana informan ini memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup tentang praktik pengelolaan likuiditas yang ada diperbankan syariah, selain itu juga posisi jabatan struktural informan berkaitan dengan masalah pengelolaan likuiditas sehingga mampu mengungkapkan

bagaimana perbankan syariah melakukan pengelolaan likuiditas setiap harinya.

*Kedua*, para ahli ekonomi syariah yang diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus berfungsi sebagai uji validasi data baik dari praktisi maupun akademisi yang sedikit atau banyak mengetahui tentang pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Terakhir, dibutuhkan informan pendukung (yang juga berfungsi sebagai uji validitas data) antara lain pihak Bank Indonesia yang mengetahui dan mengatur tentang perbankan secara umum.

## PEMBAHASAN

Berlakukannya Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992, menunjukkan bahwa perbankan nasional Indonesia telah berkembang menjadi *dual banking system*. *Dual banking system* yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah yang berkembang dalam suatu negara dimana penerapannya harus berlandaskan karakteristik dari masing-masing system. Perbankan konvensional yang telah lama berkembang, tumbuh berdampingan dengan sistem perbankan syariah ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Pengembangan sistem perbankan syariah dengan kerangka *dual banking system* ini dirancang melalui Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Kehadiran bank syariah sebagai alternatif bagi umat Islam, yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga (riba).

Diberlakukannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 mengakibatkan lembaga-lembaga keuangan syariah berkembang cukup pesat belakangan ini, sehingga Bank Indonesia selaku otoritas moneter memantau dan mengendalikan perkembangan lembaga keuangan baru ini. Untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan pengendalian itu maka otoritas moneter juga harus membangun seperangkat kebijakan dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagian negara muslim melakukan konversi mekanisme moneter dan perbankan yang ada ke dalam sistem Islami, seperti Iran dan Pakistan, dan sebagian negara muslim lainnya, seperti Indonesia, mengakomodasikan perkembangan tersebut melalui "*dual banking system*".

Strategi ini dilakukan berdasarkan pengalaman sewaktu krisis, bahwa ternyata bank dengan prinsip syariah dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku

bunga yang tinggi. Hal ini didukung karakteristik kegiatan usaha bank syariah yang melarang bunga bank (riba) dan melarang transaksi keuangan yang bersifat spekulatif. Keberadaan dua sistem perbankan yang berkembang secara paralel dan mempunyai hubungan keuangan terbatas satu sama lain diharapkan dapat menciptakan diversifikasi risiko, yang pada gilirannya akan mengurangi *systemic risk* pada saat terjadi krisis keuangan.

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang sangat kompleks dalam kegiatan operasional suatu bank. Pemicu utama kebangkrutan bank, baik bank yang besar maupun bank yang kecil, bukanlah karena kegagalan pada pembiayaan yang menyebabkan kerugian, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank untuk melakukan pengelolaan likuiditas. Dalam terminologi keuangan dan perbankan banyak pengertian mengenai likuiditas. Antonio (2009:178), mendefinisikan secara luas mengenai likuiditas sebagai suatu kemampuan untuk memenuhi dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnis sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan.

Dengan kata lain menurut definisi tersebut, suatu bank dikatakan likuid apabila dapat memenuhi kewajiban jangka pendek berupa penarikan uang dari penitip dana maupun dari para peminjam/debitur. Secara praktis, likuiditas bank dikaitkan dengan jumlah dana pihak ketiga (DPK) pada waktu tertentu. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia menetapkan batas kewajiban minimum setiap bank untuk memelihara likuiditasnya utamanya kewajiban kepada pihak ketiga. Tujuan dari manajemen pengelolaan likuiditas bank adalah untuk menjaga posisi likuiditas bank agar dapat memenuhi ketentuan bank sentral, mengelola alat-alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan *cash flow*, termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan, misalnya penarikan tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito yang belum jatuh tempo, selain itu juga bank harus memperkecil adanya *idle funds* (dana menganggur) karena akan menjadi beban bank kalau terlalu banyak *idle funds*.

Pasar uang merupakan salah satu sumber likuiditas bank. Menurut Fabossi

(1999:6) pengertian dari pasar uang adalah tempat aset-aset keuangan diperdagangkan. Pasar uang merupakan tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana (*emiten*) dengan penanam dana modal (*investor*) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Menurut PBI No.7/28/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI No.2/8/PBI/2000, PUAS adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudharabah, yaitu perjanjian antara penanam dana dan pengelola untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Pada hakikatnya, transaksi dalam PUAS adalah penjualan bukti kepemilikan, bukan jual-beli sertifikat atas bukti kepemilikan. Sertifikat itu pada dasarnya hanya mewakili harta yang dimiliki, namun karena bank syariah hanya berada pada sekuritas tahap pertama, maka bank syariah tidak akan mengalami percepatan kuantitas moneter (*monetary enchanment*) di atas kuantitas di sektor riil.

*Mudharabah*, menurut Chapra (2000:188) adalah sebuah bentuk kemitraan dimana salah satu mitra yang disebut *shahibul maal* atau *rabhul maal* atau penyedia dana bagi pihak lain yang bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur). Pihak lain tersebut disebut *mudharib* yaitu yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura, perdagangan, industri, atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba.

Mekanisme PUAS berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dijalankan sesuai dengan skema mudharabah (Karim, 2004) yaitu skema yang berlaku antara dua pihak secara langsung, yakni *shahibul maal* (sebagai *surplus unit*) berhubungan langsung *mudharib* (sebagai *deficit unit*). Dalam kasus ini, yang terjadi adalah investasi langsung (*direct financing*) antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dalam *direct financing* seperti ini, peran bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada. Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu sifat hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah hubungan personal serta dilandasi saling percaya (amanah). *Shahibul maal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik karakternya dan profesionalitas. Menurut Karim (2004:198), model mudharabah klasik seperti itu tidak efisien dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan

oleh bank. Untuk mengantisipasi hal ini, para ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema mudharabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahibul maal* dengan *mudharib*. Jadi, terjadi evolusi dari konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*.

Penting untuk diperhatikan bahwa transaksi PUAS lebih bersifat pembiayaan talangan, oleh karenanya keberhasilan PUAS tetap bergantung pada skema *indirect funding*. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 2/8/PBI/2000, salah satu piranti yang digunakan dalam transaksi PUAS adalah Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank Syariah (IMA) yang menggunakan prinsip bagi hasil. Sertifikat ini digunakan sebagai sarana investasi bagi bank yang kelebihan dana agar mendapatkan keuntungan, dan di lain pihak untuk mendapatkan dana jangka pendek bagi bank syariah yang mengalami kekurangan dana. Sertifikat IMA ini diterbitkan oleh bank penerbit yang di atur dalam peraturan Bank Indonesia. Bank yang mengalami kekurangan likuiditas dapat menerbitkan Sertifikat IMA yang disetujui oleh Bank Indonesia yang selanjutnya diserahkan kepada pihak kedua sebagai bank penanam dana. Dalam PUAS instrumen ini akan menjadi instrumen yang diperjualbelikan pada tahap pertama (*first level securitization*), instrumen ini bisa menjadi instrumen derivatif apabila disekuritisasi kembali (*second level securitization*), dan tidak boleh diperjualbelikan lagi seperti yang telah disepakati para ulama.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor: 6/7/PBI/2004, SBIS (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) merupakan bukti penitipan dana wadiah. Penitipan Dana Wadiah adalah penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi bank syariah. Wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Yang bertanggung jawab atas dana titipan tersebut adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas Penitipan Dana Wadiah yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Indonesia. Pada prinsipnya bonus ini berbeda dengan *return* yang diberikan atas SBI pada bank konvensional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan likuiditas pada perbankan sya-

riah terdapat tiga pilihan yang dapat digunakan yaitu Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SBIS), Pasar Uang Antar Bank (PUAS) dan Fasilitas Jangka Pendek Bank Indonesia. Dari ketiga pilihan tersebut, perbankan syariah cenderung memilih menggunakan SBIS dan transaksi PUAS. Sedangkan fasilitas jangka pendek Bank Indonesia hanya digunakan sebagai alternative terakhir. Fasilitas jangka pendek Bank Indonesia tidak menarik karena penggunaan fasilitas ini akan mempengaruhi penilaian kinerja perbankan syariah oleh Bank Indonesia.

Perbankan syariah mengutamakan penggunaan fasilitas SBIS dilatarbelakangi oleh, (a) kesulitan perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaan ke masyarakat dengan tepat karena terkait dengan *moral hazard* masyarakat pada penggunaan pembiayaan yang disalurkan (b) kondisi antar bank yang mengalami *overlikuid* sehingga tidak ada bank yang membutuhkan dana likuiditas, dan (c) sebagai bentuk minimalisir resiko terhadap investasi dana bank dan harapan untuk mendapatkan tingkat "bonus" yang lebih pasti. Kenyataannya ketika pengelolaan likuiditas pada perbankan syariah dilakukan melalui SBIS masih menimbulkan suatu permasalahan tersendiri yaitu *per-tama*, selama ini perbankan syariah masih memperlakukan tingkat bonus yang diberikan oleh Bank Indonesia atas dana yang dititipkan pada SBIS yang berbeda dengan *return* yang diberikan atas SBI oleh perbankan konvensional. *Kedua* jika mayoritas perbankan syariah melakukan penempatan dana pada SBIS akan menyebabkan kelesuan pada sector riil, karena pada prinsipnya dana yang dititipkan di Bank Indonesia (BI) hanya "diam" dan tidak tersalurkan ke sector riil. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dimana setiap perputaran dana harus diiringi dengan pergerakan sector riil.

## SIMPULAN

Pengelolaan likuiditas melalui transaksi PUAS dengan menggunakan sertifikat IMA tetap digunakan meskipun menjadi pilihan kedua. Hal ini disebabkan prosedur yang rumit dalam mekanisme pengelolaan likuiditas melalui transaksi PUAS. Meskipun demikian transaksi PUAS dengan sertifikat IMA (Investasi Mudharabah Antarbank) lebih sering digunakan untuk mengatasi kebutuhan jangka pendek pada perbankan syariah. Padahal semestinya untuk melakukan pembiayaan, sesuai dengan akad *Mud-*

*harabah* yang digunakan pada transaksi PUAS tersebut. Selain itu, fasilitas jangka waktu *overnight* juga digunakan pada mekanisme jual beli sertifikat IMA, sehingga perlu ditinjau ulang lagi karena secara logika dana tersebut belum dapat disalurkan pada usaha-usaha produktif dalam waktu semalam. Sementara akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad *Mudharabah* yang secara prinsip keuntungan akan diperoleh dari hasil investasi sektor riil.

Sebenarnya pengelolaan likuiditas dengan menggunakan SBIS maupun melalui transaksi PUAS belum mampu menjawab problem riil yang dihadapi perbankan syariah dalam mengalokasikan *idle money* yang diakibatkan oleh adanya *overlikuid*. Hal ini terjadi karena pembiayaan oleh perbankan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini disebabkan perbankan syariah Indonesia masih dalam proses transisi dari sistem konvensional ke sistem syariah, sehingga *dual banking system* sering rancu dalam penggunaannya.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, M. S. 1999. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute dan Bank Indonesia.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Pratik*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Arifin, Z. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet
- Azwar K.A. 2003. *Bank Islam – Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: *The International Institute of Islamic Thought*.
- Bank Indonesia. 2000. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Chapra, M. U. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Nasir, M. 2009. *Do the Treasury Activities Fuction Well ini Shari'ah-Compliant Financial Market?: Internasional Business Research*, Vol. 2, (No.3). [www.cc-senet.org/journal.html](http://www.cc-senet.org/journal.html). Diakses pada 14 November 2010
- Moelong, L. J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke dua puluh tujuh. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 November 1998 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.